



Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Rahma Noviyanti¹, Elwi Danil², Yoserwan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, Indonesia

E-mail: ¹rahmabustami@gmail.com, ²elwidanil@law.unand.ac.id, ³yoserwan@law.unand.ac.id

Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v3i1.236

Diterima: 21 Januari 2019

| Disetujui: 31 Maret 2019

| Dipublikasikan: 3 April 2019

Abstrak

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi kejahatan serius. Pengembalian harta kekayaan Negara diupayakan dengan cara penerapan pidana tambahan berupa pembayaran pidana uang pengganti. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pembayaran uang pengganti Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Uang Pengganti dalam rangka memberikan pemahaman yang sama kepada penegak hukum khususnya Hakim dalam penerapan Perma Uang Pengganti kepada Terdakwa Korupsi. Permasalahan dalam artikel ini, yaitu: bagaimanakah penerapan Perma Uang Pengganti dalam Putusan Hakim bagi Terdakwa tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Hakim dalam memutuskan pidana uang pengganti telah menerapkan sebagian ketentuan Perma Uang Pengganti, namun penerapan tersebut belum merata tertuang dalam setiap putusan hakim.

Kata Kunci:

Korupsi; Perma Uang Pengganti; Pidana Uang Pengganti.

Abstract

Corruption in Indonesia is currently a serious crime. The restoration is endeavored by the application of additional punishment in the form of payment of substitute money. In order to optimize the implementation of the payment, the Supreme Court has issued a regulation of Substitute Money to provide the same understanding for the Law Enforcers, specifically Judges, in the imposition of the regulation on Defendants of Corruption. The problems in this research are: How is the implementation of Supreme Court Regulation on Substitute Money in the verdict of the defendants of corruption. The method used in this research is normatif juridical method. The type of the research is descriptive by using primary data and secondary data. The results of the study revealed The Judges have implemented some of the clauses of the regulation on making the decision, however the implementation have not evenly stated on each verdict.

Keywords:

Corruption; Punishment of Substitute Money; Supreme Court Regulation Substitute Money.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi kejahatan serius yang dilakukan secara sistematis dan berdampak luas dalam kehidupan masyarakat. Harta kekayaan negara yang seharusnya dimanfaatkan bagi pembangunan agar tercapai kesejahteraan kehidupan masyarakat, dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi koruptor.

Semakin seriusnya tindak pidana korupsi dapat dilihat berdasarkan data yang diterbitkan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW), yang menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2016 kerugian negara akibat korupsi sekitar Rp. 1. 47 Triliun dengan jumlah kasus sekitar 482 kasus korupsi dan 1.101 Tersangka kasus korupsi. Dari keseluruhan kasus korupsi tersebut 238 kasus merupakan kasus yang terkait dengan keuangan negara dengan nilai kerugian sekitar Rp. 1 Triliun, 33 perkara suap dengan nilai Rp. 32.4 Miliar, 3 kasus pengelapan dalam jabatan dengan nilai kerugian negara Rp. 2.3 Miliar, 7 kasus pemerasan dengan nilai kerugian negara Rp. 20,5 Miliar, 2 kasus gratifikasi, 2 kasus benturan dalam PBJ, dan sisanya 197 kasus yang belum diketahui secara pasti bentuk tindak pidana korupsinya dengan kerugian negara sekitar Rp. 442 Miliar.¹

Selain itu juga dapat dilihat dengan banyaknya pejabat negara dan tokoh besar yang terjerat kasus korupsi, seperti diadilinya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat aktif yaitu Setya Novanto sebagai terdakwa tindak pidana korupsi, ditangkap dan diadilinya Ketua Dewan Perwakilan Daerah yaitu Irman Gusman, tertangkap tangannya Hakim Konstitusi yaitu Patrialis Akbar menyusul Ketua MK Akil Mochtar yang lebih dahulu tertangkap tangan dan sederetan nama-nama besar lainnya.

Melalui instrumen UU Korupsi negara mengusahakan pemberantasan dan mengupayakan harta kekayaan negara yang telah dikorupsi kembali ke tangan negara. Pengembalian harta kekayaan negara tersebut diupayakan dengan cara penerapan pidana tambahan berupa pembayaran pidana uang pengganti.

Pembayaran pidana uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah pembayaran pidana uang pengganti dapat dikenakan kepada terdakwa korupsi sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.²

¹ www.antikorupsi.org/id/articles/annual-reports, diakses terakhir tanggal 10 Januari 2018 Pukul 14.50 WIB.

² Christine Juliana Sinaga, "Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsidi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 1 No. 2 (2017), hlm. 193.

Ketentuan pidana pembayaran uang pengganti ini kemudian dipertegas lagi dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Perma Uang Pengganti). Perma Uang Pengganti yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tersebut mengatur terkait dengan parameter perhitungan besaran uang pengganti; persinggungan antara pidana tambahan perampasan barang dengan uang pengganti; prosedur eksekusi uang pengganti, penyitaan, pelelangan dan pelaksanaan penjara pengganti.³

Bab 1 Perma Uang pengganti tentang dasar penentuan uang pengganti, pada Pasal 1 menjelaskan bahwa “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”. Hal ini berarti Perma Uang Pengganti menegaskan pandangan bahwa parameter pengenaan pidana pembayaran uang pengganti didasarkan pada harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Sehingga pemahaman (pandangan)

bahwa parameter perhitungan besaran uang pengganti ditinjau dari besaran kerugian negara sudah tidak dapat diterapkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.⁴

Namun dalam Perma Uang Pengganti tersebut juga dimungkinkan suatu pengecualian terhadap parameter pengenaan uang pengganti ini. Parameter terkait dasar pengenaan uang pengganti yang dilihat dari harta benda yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi tersebut dapat disimpangi apabila harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa, melainkan telah dialihkan kepada pihak lain, yang pihak tersebut tidak dilakukan suatu penuntutan.⁵ Hal ini diatur dalam Pasal 5 Perma Uang Pengganti yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang”.

³ Penjelasan Umum PERMA Nomor 5 Tahun 2014.

⁴ *Ibid.*

⁵ Penjelasan Umum Perma Uang Pengganti.

Melihat pengaturan terkait dengan parameter uang pengganti tersebut, dapat dilihat bahwa adanya suatu ketentuan norma yang tidak konsisten yang akan berdampak pada praktek penegakan hukum. Di satu sisi ditegaskan bahwa parameter pengenaan pidana pembayaran uang pengganti adalah harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Perma Uang Pengganti. Namun di sisi lain ketentuan itu dapat dikecualikan apabila harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa, melainkan telah dialihkan kepada pihak lain, yang kepada pihak lain tersebut tidak dilakukan suatu penuntutan sebagaimana diatur Pasal 5 Perma Uang Pengganti.

Lebih jauh lagi ketentuan pengenaan pidana uang pengganti yang diatur dalam Pasal 5 Perma Uang Pengganti ini akan sangat tidak memberikan keadilan bagi Terpidana apabila Terpidana yang tidak menikmati harta benda hasil tindak pidana korupsi tersebut dikenakan pidana pembayaran uang pengganti. Terlebih lagi pasal ini juga membuka ruang bagi pengenaan pidana uang pengganti kepada Terdakwa walaupun tidak ada kerugian keuangan negara yang terjadi (dalam tindak pidana korupsi selain yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Korupsi seperti Suap dan Gratifikasi) dan Terdakwa juga tidak menikmati harta benda hasil korupsi karena telah dialihkan kepada pihak lain. Selain itu ketentuan Pasal 5 yang

menyatakan bahwa “kepada pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan” juga menyiratkan bahwa tidak terjadinya penegakan hukum secara optimal kepada setiap orang yang melakukan korupsi. Sehingga perlu dipertanyakan apa yang menjadi alasan pihak lain tersebut tidak dilakukan suatu penuntutan.

Dalam praktek penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, terdapat inkonsistensi hakim dalam menerapkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa tindak pidana korupsi. Selain itu, putusan juga tidak memperlihatkan pertimbangan hakim yang secara konkret memuat pertimbangan yang berkaitan dengan perlu atau tidaknya hakim menghukum Terdakwa dengan pidana uang pengganti. Pelbagai putusan hakim memperlihatkan adanya keberagaman putusan seperti, Hakim menghukum Terpidana dengan pidana uang pengganti sedangkan di sisi lain Hakim tidak menghukum Terpidana dengan Pidana Uang Pengganti, walaupun telah terjadi kerugian keuangan negara maupun terdapatnya sejumlah harta benda yang diperoleh dan dinikmati oleh pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

Uraian di atas mendasari penulis untuk mengkaji dan menelusuri bagaimana penerapan Perma Uang Pengganti dalam usaha mengembalikan kerugian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi, khususnya

dalam konteks penentuan parameter pengenaan pidana uang pengganti yang diatur Perma tersebut. Dapatkah penerapan pidana pembayaran uang pengganti melalui pengaturan yang demikian memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi *justisiabelen*.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*, yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.⁶ Penelitian ini bersifat deksriptif dengan tujuan memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan bersumber pada data sekunder yang diperoleh dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berupa data putusan tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah diterbitkannya Perma Uang Pengganti dan melalui wawancara dengan Hakim Tipikor Padang. Selain itu, data sekunder juga mempergunakan bahan hukum primer berupa peraturan

perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode pengolahan data melalui proses editing, dan analisis data dilakukan secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana korupsi dapat dijelaskan sebagai suatu perbuatan curang yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri seseorang yang dapat merugikan negara. Umumnya, tindak pidana korupsi dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang.⁷

Sebagai suatu kejahatan yang luar biasa maka pemberantasan tindak pidana korupsi seakan-akan berpacu dengan munculnya berbagai macam modus operandi yang semakin canggih. Oleh sebab itu, diperlukan suatu strategi yang tepat sebagai upaya penanggulangannya serta sinergi dan persamaan persepsi dari

⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 133.

⁷ Aziz Syamsuuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 15.

seluruh komponen bangsa. Selain itu, pembuktian dari tindak pidana korupsi sangat sulit karena modus operasinya mengalami dinamisasi dari segala sisi sehingga dapat dikatakan invisible crime yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya.⁸

Lord Acton mengemukakan *“power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely”*. Kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.⁹ Korupsi dapat diartikan memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melakukan tugas karena lalai atau sengaja.¹⁰ Gejala korupsi itu muncul kata Soerjono Soekanto ditandai dengan adanya penggunaan kekuasaan dan wewenang publik, untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, yang sifatnya melanggar hukum atau norma-norma lainnya.¹¹

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian “lebih” dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana

mengembalikan kerugian keuangan negara yang hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi, baik itu dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Penyelamatan keuangan negara ini penting dilakukan, mengingat fakta yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hanya bisa menyelamatkan 10-15 persen saja dari total uang yang dikorupsi.¹²

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemberantasan korupsi merupakan salah satu prioritas demi mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dikatakan sebagai prioritas, karena korupsi telah merasuki lini kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga pola penanganannya pun memerlukan cara khusus. Selain itu, mengingat korupsi merupakan kejahatan terorganisir yang dilakukan secara sistematis, terkait dengan kekuasaan, serta terkait pula dengan nasib orang banyak karena adanya keuangan negara yang dirugikan, maka tepat untuk

⁸ Dwi Setyo Budi Utomo, "Penjatuhan Pidana Bersyarat Bagi Koruptor Dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 2* (Juli-Desember 2017), hlm. 102.

⁹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 19.

¹⁰ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 5.

¹¹ Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi* (Jakarta: Refensi, 2012), hlm. 5.

¹² Ismansyah, "Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Demokrasi Vol. VI No. 2* (2007), hlm. 44.

menggolongkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus.¹³

Secara bahasa, putusan bermakna hasil atau kesimpulan terakhir dari sesuatu pemeriksaan perkara.¹⁴ Istilah putusan atau keputusan pengadilan dalam bahasa Belanda disebut *uitspraak van de rechter* dan dalam bahasa Inggris disebut *verdict*.¹⁵ *Verdict* dalam ensiklopedia internasional semakna dengan *civil procedure, criminal procedure*. Dalam *common law system*, putusan-putusan pengadilan disebut dengan *case law*.¹⁶

Dalam konteks hukum Indonesia dan dalam tulisan ini putusan yang dimaksud adalah putusan hakim atau putusan pengadilan. Putusan dalam khasanah ilmu hukum dapat dibedakan atas putusan perdata dan putusan pidana.¹⁷ Menurut Sudikno putusan dalam hukum perdata diartikan sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para

pihak.¹⁸ Sedangkan putusan menurut hukum pidana menurut Lilik, yaitu:¹⁹

Merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

Berdasarkan perumusan Bab I Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Hakim merupakan orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah. Berhakim artinya minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman

¹³ Kristwan Genova Damanik, "Antara Uang Pengganti dan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 45 No. 1 (Januari 2016), hlm. 1-10.

¹⁴ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm. 695.

¹⁵ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 79.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Dey Ravena, "Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 23 No. 2 (September 2010), hlm. 160.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 175.

¹⁹ Jonaedi Efendi, *op.cit.*, hlm. 81.

artinya urusan hukum dan pengadilan, ada kalanya istilah hakim dipakai oleh orang budiman, ahli dan orang bijaksana.²⁰

Menurut M.W.Patti Peilohy, istilah uang pengganti kurang begitu dikenal dalam masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan dan pergaulan dan masyarakat Indonesia.²¹ Dalam kehidupan dan pergaulan dan masyarakat lebih sering dikenal dengan penyebutan uang ganti rugi atau dengan kata lain lebih sering dengan istilah uang ganti rugi daripada istilah uang pengganti. Dalam masyarakat hukum adat, masalah uang ganti rugi bukanlah sesuatu yang baru. bahkan delik-delik adat masalah ganti rugi memegang peranan sedemikian pentingnya sebagai salah satu usaha untuk menyeimbangkan lagi suatu keadaan seperti semula. Jadi ganti rugi itu dihubungkan dengan adanya pelanggaran. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa ganti rugi itu menunjukkan adanya suatu ketidakseimbangan, yaitu adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian dan kerugian itu perlu diseimbangkan lagi dan untuk keseimbangan itu perlu dilakukan pergantian sebagai suatu reaksi. Jadi ketidakseimbangan itu

adalah karena adanya suatu perbuatan yang melanggar atau gangguan.

Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman atau pidana tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakekatnya baik secara hukum maupun doktrin, Hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan sebab korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara. Sehingga meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.²²

Meskipun dalam UU Tipikor telah mencantumkan mengenai jangka waktu pembayaran denda dan konsekuensi hukum jika terpidana tidak membayar harta benda yang mencukupi untuk pembayaran uang pengganti. Namun dalam undang-undang tersebut hanya menetapkan rumusan sederhana mengenai besarnya uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh

²⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktek, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 125.

²¹ M.W. Patti Pelohy, *Antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim/Pengadilan Mengenai Pembayaran Uang Pengganti*, Bagian I, (Ujung Pandang: Dipajaya, 1994), hlm. 7.

²² Indriyanto, *Uang Pengganti* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 6.

dari korupsi, maka dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Setelah dikaji secara komprehensif, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan uang pengganti yang belum dapat dijawab di dalam UU Tipikor, permasalahan tersebut menyakut beberapa hal, yaitu:²³

1. Parameter perhitungan besaran uang pengganti;
2. Persinngungan antara pidana tambahan perampasan barang dengan uang pengganti;
3. Prosedur eksekusi uang pengganti, penyitaan, pelelangan, dan pelaksanaan penjara pengganti.

Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti. Perma Uang Pengganti merupakan ketentuan hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk menjelaskan ketentuan Pasal 18 UU Korupsi. Sehingga ketika masalah di atas diharapkan dapat dijawab dan penegak hukum mempunyai pemahaman yang

sama berkaitan dengan penerapan Perma Uang Pengganti.

Penerapan Perma pidana uang pengganti dalam praktik penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang dapat diketahui melalui putusan pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana. Oleh sebab itu, dalam rangka mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana uang pengganti kepada Terpidana Korupsi, berikut penulis sajikan, beberapa putusan pidana uang pengganti dari tahun 2015-2017.

²³ Penjelasan Perma Uang Pengganti.

Tabel 1
Putusan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Setelah diterbitkannya Perma Uang Pengganti (Tahun 2015-2017)

No	Nomor Putusan	Delik yang Dilanggar	Kerugian keuangan negara	Uang pengganti		Pertimbangan Hakim dalam menetapkan uang pengganti
				Tuntutan JPU (Rp)	Putusan Hakim (Rp)	
1	8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg, a.n. Suezinovi Rustamadji.	Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3)	Rp.668.265.182, berdasarkan Laporan Audit Pembangunan Prasarana Air Baku di Sungai Duo Tahun 2012 Nomor : 700/05/Kh/Inspektorat-2014 Tanggal 21 Oktober 2014	668.265.182	668.265.182	Sesuai dengan tuntutan JPU dan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan hasil Laporan Audit Inspektorat serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
2	3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, a.n. Bastian M Sinaga, St Bin M.E Sinaga	Pasal 3	Rp337.447.859,87, sesuai dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Propinsi Sumbar	337.447.859	337.447.859.	Sesuai dengan tuntutan JPU dan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan hasil Laporan Audit Inspektorat serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
3	6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, a.n. Joni Amir.	Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18	Rp. 10.046.964.400	10.046.964.400	-	Tidak Terdapat Pertimbangan hakim yang secara Jelas memutuskan besaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa
4	7/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, a.n. Endang Kusrianto	Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18	9.519.622.800	9.519.622.800	1.344.756.011	Uang Pengganti yang harus dibayarkan Terdakwa kepada negara adalah sebesar uang yang dinikmati oleh Terdakwa
5	10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, a.n. Muhammad Dahril Lubis	Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b,	234.440.566	234.440.566	234.440.566	Sesuai dengan tuntutan JPU dan berdasarkan keterangan saksi, keterangan

	Alias M. Dahril Lubis	ayat (2), ayat (3)				Terdakwa, dan hasil Laporan Audit Inspektorat serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
6	15/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, a.n. Sudarno Prasetyo Utomo	Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3)	960.686.240 Laporan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi tahun 2013 Nomor surat : 200/PW03/5/2016 Tanggal 15 Januari 2016 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	960.686.240	-	Tidak Terdapat Pertimbangan hakim yang secara Jelas memutuskan besaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa
7	19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, a.n. Helwis	Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)	Rp800.000.000, berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah Inspektorat Kota Padang dalam surat Nomor : 700.1075/Insp.XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015.	800.000.000	-	Tidak Terdapat Pertimbangan hakim yang secara Jelas memutuskan besaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa
8	1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg, a.n. Farizal	Pasal 12 huruf a	Hadiah uang sejumlah Rp440.000.000,00 tersebut diberikan agar Terdakwa pada tingkat penuntutan tidak melakukan penahanan badan, membuat keberatan / eksepsi atas Surat Dakwaan dan membantu mengurus perkara Xaveriandy Sutanto agar hukumannya ringan	355.600.000	355.600.000,	Penjatuhan uang pengganti didasarkan karena Terdakkwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara

9	5/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg, a.n. Emry Sain	Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)	3.600.000.000, Berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor SR-2566/PW03/5/2016 tanggal 20 Oktober 2016	2.600.000.000	2.600.000.000	Penjatuhan uang pengganti didasarkan karena Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara
10	8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg, a.n. Maiko Candra	Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b	552.756.821, berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Barat	552.756.821	552.756.821	Sesuai dengan tuntutan JPU dan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan hasil Laporan Audit Inspektorat serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
11	22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg, a.n. Hernowo Anung Wibowo	Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU	-	-	120.000.000	Tidak Terdapat Pertimbangan hakim yang secara Jelas memutuskan besaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa
12	43/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg, a.n. Akhiarli	Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3)	150.000.000	150.000.000	-	Tidak Terdapat Pertimbangan hakim yang secara Jelas memutuskan besaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Sumber: SIPP PN Padang, dan *Repository* putusan MA, diakses terakhir tanggal 10 Desember 2018.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat beragam putusan pemidanaan yang diajukkan hakim dalam mempertimbangkan pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terpidana. Sebagian putusan menunjukkan bahwa hakim berpedoman kepada hasil audit/laporan kerugian keuangan negara yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum. Namun masih terdapat putusan hakim yang tidak menjatuhkan pidana uang pengganti kepada terpidana meskipun telah terjadi dugaan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit/laporan lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Seperti dalam putusan hakim Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, atas nama Joni Amir, dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara diketahui bahwa terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 10.046.964.400. Namun, hakim tidak menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terpidana. Melalui pertimbangannya hakim tidak membuat pertimbangan yang secara langsung menggambarkan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terpidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, diketahui bahwa terhadap putusan tersebut terdapat beberapa kemungkinan yang menjadi alasan hakim untuk tidak menerapkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa, yaitu pertama, kerugian keuangan negara yang terjadi telah dipenuhi dan dibebankan kepada Terpidana yang secara bersama-sama terlibat dalam tindak pidana korupsi, namun penuntutan dan pemeriksaan terhadap Terpidana tersebut terpisah. Kedua, terpidana tidak menikmati uang hasil tindak pidana korupsi tersebut karena dialihkan kepada pihak lain.²⁴

Namun lebih lanjut dijelaskan oleh Hakim bahwa pertimbangan demikian seharusnya dimuat secara jelas oleh Hakim yang memutuskan untuk menerapkan atau tidak menerapkan pidana uang pengganti kepada Terpidana tindak pidana korupsi. Sehingga terhadap putusan tersebut apabila dilakukan upaya hukum oleh pihak yang merasa tidak puas tidak dapat dibantahkan.

Selain itu, dari 12 (dua belas) putusan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat putusan hakim yang menghukum terpidana untuk membayar pidana uang

²⁴ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 10 Desember 2018, pukul 11.00.

pengganti walaupun dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak terdapat kerugian keuang negara dan tidak menuntut pembayaran pidana uang pengganti. Seperti yang terdapat dalam putusan hakim Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg atas nama Hernowo Anung Wibowo, dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Terkait hal ini, Hakim menjelaskan bahwa dalam membuat putusan hakim memang berdasarkan pada tuntutan Penuntut Umum, namun dalam hal-hal tertentu hakim diberikan hak berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan untuk memutuskan suatu pidana di luar tuntutan penuntut umum, sehingga penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang terjadi dipersidangan sangatlah penting.²⁵ Namun, terhadap hal ini tentu seharusnya Penuntut Umum juga memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan.

Selanjutnya terkait dengan putusan hakim menghukum terpidana untuk membayar pidana uang pengganti yang tidak sama dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Hakim bahwa hakim mendasarkan pada pertimbangan yang terdapat selama

pemeriksaan pengadilan, selain itu alasan hakim menjatuhkan pidana uang pengganti yang lebih ringan berkaitan dengan alasan yang sama pidana pengganti tidak dibayarkan, atau karena hakim membagi secara proporsional pidana uang pengganti yang harus dibayarkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.²⁶

Selanjutnya, terkait dengan pidana penjara pengganti apabila uang pengganti yang diputuskan oleh Hakim tidak dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan maka pidana uang pengganti itu diganti dengan pidana penjara pengganti selama waktu tertentu sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa "Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

²⁵ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 10 Desember 2018, pukul 11.00.

²⁶ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 10 Desember 2018, pukul 11.00.

Namun dalam putusan hakim Nomor 7/Pid. Sus-TPK/2016/PN Pdg. atas nama Endang Kusrianto, hakim bukan menjatuhkan pidana penjara pengganti apabila Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut melainkan menjatuhkan pidana kurungan pengganti. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana kurungan Pengganti selama 2 (dua) tahun, meskipun dalam tuntutan Penuntut Umum telah menuntut pidana penjara pengganti selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan. Terkait hal ini hakim tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.²⁷

Apabila putusan tersebut dibandingkan dengan ketentuan dalam Perma Uang Pengganti maka dapat dijelaskan beberapa hal, yaitu Pertama Berkaitan dengan Pasal 1 Perma Uang Pengganti telah menegaskan bahwa “penentuan jumlah pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan.” Terkait dengan hal ini, menurut penjelasan Hakim dapat diketahui bahwa dasar pengenaan pidana uang pengganti yang demikian

yang dipertegas oleh Pasal 1 Perma Uang Pengganti, ditujukan apabila ternyata dalam hasil pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa terdakwa memperoleh harta hasil korupsi yang lebih besar dari kerugian keuangan negara yang terjadi. Namun dalam hal tertentu penentuan harta benda yang diperoleh tersebut sangat sulit untuk dihitung dan dibuktikan sehingga hakim tetap berpedoman kepada kerugian keuangan negara yang telah dihitung dan dituntut penuntut umum.²⁸

Selanjutnya hakim juga menjelaskan bahwa, frasa harta benda yang diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi tersebut perlu dipisahkan pemahamannya dengan hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati. Alasannya karena seorang terdakwa memperoleh hasil tindak pidana korupsi mungkin sama atau melebihi dari kerugian keuangan negara yang terjadi, tapi mungkin dia tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut, atau hanya menerima sedikit hasil tindak pidana korupsi tersebut setelah menyetorkannya ke berbagai pihak yang kepadanya tidak dilakukan pemeriksaan hukum.²⁹ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Perma Uang Pengganti yang

²⁷ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 10 Desember 2018, pukul 11.00.

²⁸ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 11 Desember 2018, pukul 13.00.

²⁹ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 11 Desember 2018, pukul 13.00.

menjelaskan bahwa “dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang.

Namun hakim juga menjelaskan bahwa penentuan pidana uang pengganti yang demikian menjadi tugas berat hakim dalam menentukan dasar penentuan pidana uang pengganti tersebut.³⁰ Oleh sebab itu, jika kita melihat putusan hakim, dapat diketahui bahwa dalam dakwaan, tuntutan maupun putusan hakim terhadap penjatuhan pidana uang pengganti, Penuntut Umum dan Hakim berpijak pada pemahaman bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan sejumlah kerugian keuangan negara, mengakibatkan terdakwa memperoleh harta hasil tindak pidana korupsi tersebut.³¹ Terkait dengan penentuan uang pengganti, hakim berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perma Uang Pengganti yang menjelaskan bahwa “apabila harta benda yang diperoleh masing-masing

terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan” mempunyai tugas untuk menentukan besaran uang pengganti kepada Terpidana.

Kemudian, Pasal 2 Perma Uang Pengganti juga dinyatakan bahwa hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana. Menurut Hakim tujuannya adalah agar Hakim dapat menentukan besaran uang pengganti yang akan dibebankan dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan.³² Sedangkan Pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng. Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proposional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya.³³

Dalam praktek di Pengadilan Negeri Padang, setelah diterbitkannya Perma

³⁰ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 11 Desember 2018, pukul 13.00.

³¹ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 11 Desember 2018, pukul 13.00.

³² Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 11 Desember 2018, pukul 13.00.

³³ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 11 Desember 2018, pukul 13.00.

Uang Pengganti ini, maka dapat dilihat dalam beberapa putusan hakim bahwa hasil korupsi telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana, telah dilaksanakan oleh Penegak Hukum walaupun penyitaan terhadap hasil korupsi tersebut tidak diterapkan dalam semua perkara korupsi yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg atas nama Terdakwa Suezinovi Rustamadji dan putusan nomor Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, atas nama Terdakwa Bastian M Sinaga.

Terdakwa Suezinovi Rustamadji dihukum untuk membayar pidana uang pengganti sebesar Rp668.265.182 (enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah), sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada Laporan Audit Pembangunan Prasarana Air Baku di Sungai Duo Tahun 2012 Nomor: 700/05/Kh/Inspektorat-2014 Tanggal 21 Oktober 2014, sebagaimana yang disita oleh Penuntut Umum untuk disetor ke Kas Negara melalui Kementerian Pekerjaan Umum RI, sisanya sejumlah Rp. 34.818.- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan belas rupiah) dikembalikan kepada Ananta Kumara Gupta.

Terdakwa Bastian M Sinaga dihukum untuk membayar pidana uang pengganti sebesar Rp. 337.447.859,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan

ratus lima puluh Sembilan rupiah), sebagaimana yang disita oleh Penuntut Umum untuk disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sisanya sejumlah Rp. 2.477.603,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Bastian M Sinaga, St Bin M.E Sinaga.

Selanjutnya, berkaitan dengan lamanya pidana penjara pengganti yang diatur dalam Pasal 8 Perma Uang Pengganti yang menyatakan bahwa lamanya pidana pengganti yang dapat dijatuhkan adalah setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti dan dalam hal ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti adalah pidana penjara seumur hidup maka maksimum pidana penjara pengganti adalah 20 tahun.

Dilihat dari penerapan pidana uang pengganti yang dijabarkan dalam uraian tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa penerapan pidana penjara pengganti dalam hal Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti meskipun telah diusahakan melalui harta kekayaannya belum optimal dilaksanakan. Dalam praktek penegakan hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, hakim menjatuhkan pidana penjara pengganti uang pengganti yang cukup bervariasi, ada yang hanya dalam hitungan bulan seperti dalam

putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, atas nama Muhammad Dahril Lubis, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara pengganti 2 (dua) bulan penjara apabila uang pengganti tidak dibayarkan sebesar Rp. 234.440.566.

Selain itu, juga terdapat kekeliruan hakim dalam menjatuhkan pidana pengganti, yaitu dengan menjatuhkan pidana kurungan kepada Terpidana, seperti dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, atas nama Endang Kusrianto, dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana kurungan selama 2 (dua) tahun kepada Terpidana, meskipun dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut dengan pidana penjara pengganti.

Berdasarkan data yang dijelaskan dalam Tabel 1, dapat diketahui bahwa hakim belum mau menjatuhkan pidana penjara pengganti sesuai dengan Pasal 8 Perma Uang Pengganti yaitu sama dengan maksimum ancaman pidana pokok. Menurut Hakim, Hakim menjatuhkan pidana penjara pengganti demikian juga didasarkan atas tuntutan dari penuntut umum.³⁴ Namun menurut Penulis, Hakim mempunyai hak untuk menentukan lamanya penjatuhan pidana penjara pengganti, di luar tuntutan penuntut umum, selain itu berdasarkan data yang ada dalam tabel 1, meskipun

penuntut umum menuntut pidana uang pengganti relatif singkat dalam hitungan 2-4 (dua sampai) tahun penjara, namun hakim tetap menjatuhkan pidana penjara pengganti dalam hitungan bulan.

Dalam Penerapan Perma Uang Pengganti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, hakim telah mencoba mengusahakan dapat diterapkannya teori kemanfaatan dalam putusannya. Pelopor teori kemanfaatan menginginkan bahwa hukum dapat memberikan kemanfaatan (kebahagiaan) bagi setiap individu. Namun, jika kebahagiaan tersebut tidak mungkin tercapai, maka diupayakan dapat dinikmati oleh sebanyak-banyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut. (*the greats happiness for the greatest number of people*). Dalam penerapannya hakim telah mengusahakan terciptanya kemanfaatan yang lebih bagi masyarakat melalui perusahaan yang sebesar-besarnya untuk menghukum Terdakwa tindak pidana korupsi serta mengembalikan kerugian keuangan negara.

Mahkamah Agung melalui penerbitan Perma Uang Pengganti, pada prinsipnya menginginkan Terdakwa korupsi dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk membayar pidana uang pengganti terhadap Tindak Pidana Korupsi yang

³⁴ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 11 Desember 2018, pukul 13.00.

telah dia lakukan. Selain itu, melalui ketentuan perma tersebut, sebenarnya Mahkamah Agung memberikan kepastian kepada hakim untuk dapat dengan tenang membebaskan Terdakwa yang tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi karena telah dialihkan kepada pihak lain untuk membayar pidana uang pengganti. Namun hal ini perlu digaris bawahi, bahwa hakim dalam membebaskan kepada Terdakwa yang tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi perlu memperhatikan keadilan bagi Terdakwa. Hakim tetap harus memperhatikan keadilan dengan melihat keadaan Terdakwa. Sehingga penjatuhan pidana uang pengganti tersebut tidak berdampak pula kepada keutuhan keluarganya, padahal Terdakwa tidak menikmati. Oleh sebab itu, diperlukan pertimbangan hakim yang matang yang disertai dengan keyakinan penuh untuk membebaskan kepada Terdakwa yang tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi membayar uang pengganti.

Dilihat dari aspek penerapan dalam praktek pengenaan kewajiban pembayaran pidana uang pengganti kepada Terdakwa tindak pidana korupsi, hakim belum bisa menerapkan/ memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat maupun keadilan bagi Terpidana. Hakim harus lebih memperhatikan dasar pengenaan pidana uang pengganti dan mempedomani ketentuan dasar pengenaan pidana uang pengganti disamping memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan dan

keyakinannya. Sehingga dapat tercapai keadilan bagi setiap Terpidana sekaligus kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya orang.

Sedangkan jika dilihat dari aspek teori penegakan hukum, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi khususnya terhadap penerapan Perma Uang Pengganti terkendala dari aspek penegak hukum itu sendiri atau dengan kata lain kendala itu dipengaruhi oleh hakim itu sendiri. Hakim dalam penerapan Perma Uang Pengganti lebih memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan dan keyakinan hakim dari pada memperhatikan ketentuan Perma Uang Pengganti. Dalam Penerapan pidana uang pengganti hakim lebih berdasarkan kepada keadilan bagi Terdakwa Korupsi.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam penerapan Perma Uang Pengganti, penegak hukum khususnya Hakim telah menerapkan sebagian dari Ketentuan Perma Uang Pengganti, namun penerapan tersebut belum merata dalam setiap putusan. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan hakim yang masih belum bersesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Perma Uang Pengganti. Namun dalam beberapa ketentuan pidana uang pengganti, dapat diketahui bahwa hakim telah melaksanakan ketentuan dalam Perma Uang Pengganti seperti ketentuan Pasal 2, 4 ayat (2), 5, dan 9 Perma Uang Pengganti.

D. PENUTUP

Penerapan Perma Uang Pengganti dalam putusan hakim bagi Terdakwa tindak pidana korupsi dapat diketahui bahwa penegak hukum khususnya Hakim telah menerapkan sebagian dari Ketentuan Perma Uang Pengganti, namun penerapan tersebut belum merata dalam setiap putusan. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan hakim yang masih belum bersesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Perma Uang Pengganti. Namun dalam beberapa ketentuan pidana uang pengganti, dapat diketahui bahwa hakim telah melaksanakan ketentuan dalam Perma Uang Pengganti seperti ketentuan Pasal 2, 4 ayat (2), 5, dan 9 Perma Uang Pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriano. "Pidana Pengganti Denda Sebagai Bentuk Substitusi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Jurnal Hukum Justitia Vol. 1 Nomor 1* (April 2017).
- Arsyad, Jawade Hafidz. *Korupsi Dalam Perspektif HAN Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Agustina, Shinta. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*. Depok: Themis Book, 2014.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar, 1995.
- Chaerudin et al. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Danil, Elwi. *Korupsi konsep. Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

-
- Damanik, Kristwan Genova. "Antara Uang Pengganti dan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 45 No. 1* (Januari 2016).
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Effendy, Marwan. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi. Jakarta: Refensi, 2012.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- _____. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- _____. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- _____. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Uang Pengganti.
- Indriyanto. *Uang Pengganti*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Ismansyah. "Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Demokrasi Vol. VI No. 2* (2007).
- Lukas, Ade Paul. "Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 Nomor 2* (Mei 2010).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktek, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Pelohy, M.W. Patti. *Antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim/ Pengadilan Mengenai Pembayaran Uang Pengganti*. Bagian I. Ujung Pandang: Dipajaya, 1994.
- Prakoso, Joko. *Masalah Ganti Rugi dalam KUHP*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Rambey, Guntur. "Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembauaran Uang Pengganti dan Denda." *Jurnal De Lega Lata Vol. 1 Nomor 1* (Januari-Juni 2016).
- Ravena, Dey. "Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 23 No. 2* (September 2010).

Rohrohmana, Basir. "Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Prioris Vol. Nomor 1* (2007).

Sinaga, Chrisyine Juliana. "Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsidair Pidanna Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Wawasan Yuridika Vol. I No. 2* (2017).

Syamsuuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Utomo, Dwi Setyo Budi. "Penjatuhan Pidana Bersyarat Bagi Koruptor Dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 2* (Juli-Desember 2017).

www.antikorupsi.org/id/articles/annual-reports. Diakses terakhir tanggal 10 Januari 2018 Pukul 14.50 Wib.